



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

PUTUSAN  
Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Giyato.  
Pangkat/NRP : Serma/21040032290783.  
Jabatan : Baminkom Subdenpernika Fotfilmil Denhub.  
Kesatuan : Hubdam IM.  
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Pakam, 25 Juli 1983.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Rusunnawa Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh:

Hal. 1 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kahubdam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Kahubdam IM selaku Ankum Nomor Kep/77/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 berdasarkan Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/24-21/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/27-21/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/21-K/PM.I-01/AD/V/2021 tanggal 4 Mei 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/23-K/PM.I-01/AD/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam IM Nomor : BP-06/A-06/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/03/VI/2020 tanggal 28 Mei 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/29/V/2021 tanggal 3 Mei 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/39-K/PM.I-01/AD/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/39-K/PM.I-01/AD/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Hal. 2 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/39-K/PM I-01/ADN/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan panitera pengganti.
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/39-K/PM I-01/ADN/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang hari sidang.
7. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/29/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :  
"Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana pokok : penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Barang bukti berupa surat-surat:

1) 6 (enam) lembar Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/63/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang perintah mengikuti Diktukpa TNI AD TA 2021.

Hal. 3 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/ADN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 11 (sebelas) lembar Surat Perintah Pangdam IM Nomor Sprin/31/I/2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang perintah mengikuti Diktukpa TNI AD TA 2021.

3) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kahubdam IM Nomor Sprin/13/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang perintah mengikuti Diktukpa TNI AD TA 2021.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman (clementine) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim tertanggal 8 Juli 2021 yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan dapat kembali berdinis di TNI AD dengan alasan sebagai berikut:

- a. Selama proses persidangan Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang mengakui kesalahannya.
- b. Terdakwa belum pernah dipidana atau dijatuhi hukuman disiplin.
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi.
- d. Terdakwa berjanji akan berdinis dengan baik dan mempedomani aturan hukum yang berlaku.
- e. Terdakwa memiliki istri dan 1 (satu) orang anak yang masih memerlukan perhatian dari Terdakwa dan biaya.
- f. Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut karena terkendala biaya.
- g. Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD merupakan kebanggaan keluarganya.

Hal. 4 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atas Clemensi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Hubdam IM Banda Aceh atau setidaknya ditempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Hubdam IM pada tahun 2004 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baminkom Subdenpernika Fotfilmil Denhub dengan pangkat Serma NRP 21040032290783.
- b. Bahwa berdasarkan surat Pangdam IM Nomor B/2869/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 tentang permintaan daftar nama peserta casis Diktukpa TNI AD TA 2021, satuan Hubdam IM mengirimkan nama personel sebanyak 19 (sembilan belas) orang termasuk Terdakwa ke Spersdam IM melalui surat Kahubdam IM Nomor B/738/XI/2020 tanggal 3 November 2020.

Hal. 5 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



- c. Bahwa berdasarkan surat perintah Pangdam IM Nomor Sprin/2334/XI/2020 tanggal 2 November 2020, calon peserta Diktukpa dan Diktukba TNI AD TA 2021 diperintahkan untuk mengikuti Rikkes yang dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 24 November 2020 di PPBPAD Kesdam IM dan Terdakwa melaksanakan tes kesehatan selama 2 (dua) hari di Kesdam IM.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 diumumkan hasil kelulusan peserta Diktukpa TNI AD TA 2021 termasuk Terdakwa di dalamnya berdasarkan surat perintah Kasad Nomor Sprin/63/I/2021 tanggal 8 Januari 2021, kemudian Pangdam IM menindaklanjuti perintah Kasad memerintahkan kepada jajaranya dengan mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/31/I/2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang perintah menyiapkan dan mengikuti Diktukpa TNI AD TA 2021 yang akan dibuka pada tanggal 14 Januari 2021 di Secapa AD Bandung selama 28 minggu, selanjutnya berdasarkan perintah Pangdam IM Kahubdam IM mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/13/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang memerintahkan personelya yang lulus peserta Diktukpa TNI AD TA 2021 agar segera mempersiapkan diri untuk mengikuti Diktukpa TNI AD TA 2021 yang akan dibuka pada tanggal 14 Januari 2021 di Secapa AD Bandung selama 28 minggu.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 10.15 WIB, Terdakwa bersama Serma Agung dan Serma Joko melaksanakan Litpers di BTU Kodam IM, setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Asmil Rusunnawa, Desa Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar dan memberitahu istri Terdakwa bahwa Terdakwa akan melaksanakan Diktukpa TNI AD di Bandung namun Terdakwa tidak memiliki biaya, kemudian Terdakwa diajak istri pulang ke Medan mencari pinjaman untuk biaya pendidikan.

*Hal. 6 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi Piket Denhubdam IM a.n. Serma Baktiar dan Pratu Putra menyampaikan bahwa Terdakwa akan berangkat ke Kota Medan untuk mencari pinjaman biaya pendidikan dan dalam waktu yang sama Kaurpers Situud Hubdam IM a.n. Lettu Chb Parlaungan Pasaribu (Saksi-2) menghubungi Serma Agung (Casis Diktukpa TNI AD TA 2021 dari Hubdam IM) menanyakan kapan berangkat ke Bandung, lalu Serma Agung menyampaikan agar segera berangkat menuju Bandung dan kami (Terdakwa, Serma Agung dan Serma Joko) berangkat hari Senin pagi tanggal 11 Januari 2021 menggunakan pesawat pertama, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa beserta istri berangkat ke Kota Medan menggunakan Bus Sanura.
- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa sampai di Kota Medan langsung menuju rumah mertua Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 08.15 WIB Saksi-2 menghubungi Serma Joko (casis Diktukpa TNI AD TA 2021 dari Hubdam IM) menanyakan keberadaan, dan Serma Joko menjawab sudah di Bandara SIM Banda Aceh, akan tetapi Terdakwa tidak ada, kemudian Kasi Tuud Hubdam IM a.n. Kapten Chb Sugiono dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan sudah berada di Medan sekalian mengantar istrinya dan Terdakwa akan berangkat ke Bandung nanti siang atau sore, setelah itu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama istri pergi menemui adik sepupu istri Terdakwa untuk meminjam uang biaya pendidikan dan adik sepupu istri Terdakwa memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa langsung membeli tiket pesawat Batik Air secara online tujuan Medan-Jakarta seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mertua Terdakwa menuju bandara Kualanamu Medan, namun sesampainya di bandara Kualanamu Terdakwa tidak jadi berangkat ke Secapa TNI AD di Bandung, akan tetapi Terdakwa malah pergi ke rumah orang tua kandung yang beralamat di Ds. Sidodadi Ramonia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang lalu sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Sigli Aceh dan saat itu Terdakwa mematikan Handphone miliknya.
- i. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, berdasarkan surat perintah Pangdam IM Nomor Sprin/31/I/2021 tanggal 9 Januari 2021 dan surat perintah Kahubdam IM Nomor Sprin/13/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 bahwa Diktukpa TNI AD akan dibuka pada tanggal 14 Januari 2021 dan melaporkan diri ke Secapa AD pada tanggal 12 Januari 2021, setelah dilakukan pengecekan akhir di Secapa AD Bandung diketahui Terdakwa tidak melaporkan dirinya ke Secapa AD.
- j. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Pangkalan Brandan menemui adik sepupu Terdakwa a.n. Sdri. Nisa yang beralamat di Ds. Tangkahan Durian Kec. Brandan, Kab. Langkat, Sumut, selanjutnya Terdakwa menceritakan kejadian yang dialami Terdakwa kepada adik sepupunya lalu Terdakwa di suruh tinggal di rumah adik sepupu Terdakwa.
- k. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Serda Wardi Virko (Saksi-3) bersama 2 (dua) orang personel Deninteldam I/BB di rumah adik sepupu Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa dibawa ke Deninteldam I/BB Medan untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 8 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 103 ayat (1) KUHPM " Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu diancam karena "ketidaktaatan yang disengaja".

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Zulfadli, S.H., NRP 573206 beserta Tim, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Iskandar Muda Nomor Sprin/444/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 24 Mei 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Irjuedsyah
Pangkat/NRP	: Lettu Chb/21990007750378
Jabatan	: Plh. Kaurpam Situud
Kesatuan	: Hubdam IM
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 30 Maret 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Hubdam IM, Jl. Japakeh No. 01, Kel. Peuniti, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Hubdam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 November 2020 berdasarkan Surat Kahubdam IM Nomor B/738/XI/2020 dikirimkan daftar nama peserta casis Diktukpa TNI AD TA 2021 sebanyak 19 (sembilan belas) orang termasuk Terdakwa di dalamnya, selanjutnya Terdakwa mengikuti seleksi Rikkes dan Keswa di kesdam IM.
3. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 berdasarkan surat perintah Kasad Nomor Sprin/63/I/2021 memerintahkan Pangdam IM untuk menyiapkan dan memerintahkan para Bintara tersebut dalam lampiran termasuk Terdakwa di dalamnya, untuk mengikuti Diktukpa TNI AD TA 2021, kemudian pada tanggal 9 Januari 2021 Pangdam IM menindaklanjuti perintah Kasad, memerintahkan Kahubdam IM berdasarkan surat perintah Pangdam IM Nomor Sprin/31/I/2021 agar menyiapkan dan memerintahkan para Bintara tersebut dalam lampiran termasuk Terdakwa di dalamnya untuk mengikuti Diktukpa TNI AD TA 2021 yang akan dibuka pada tanggal 14 Januari 2021 di Secapaad Bandung dan dilaksanakan selama 28 minggu.
4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa melaksanakan Litpers di Staf Inteldam IM, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meminta izin kepada Piket Hubdam IM untuk berangkat ke Medan guna mencari biaya untuk mengikuti pendidikan, mengingat pada tanggal 12 Januari 2021 seluruh Casis sudah melaporkan didri di Secapa AD.

Hal. 10 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021, Kahubdam IM mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/13/I/2021 menindaklanjuti perintah Pangdam IM, memerintahkan personel Bintara tersebut dalam lampiran termasuk Terdakwa di dalamnya agar mempersiapkan diri untuk mengikuti Diktukpa TNI AD TA 2021 yang akan dibuka pada tanggal 14 Januari 2021 di Secapaad Bandung dan dilaksanakan selama 28 minggu.
6. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021, informasi dari Pabandadik Spersdam IM menyampaikan bahwa setelah dilakukan pengecekan akhir di Secapa AD Bandung diketahui Terdakwa tidak melaporkan diri, selanjutnya kasi Tuud Hubdam IM a.n. Kapten Chb Sugiono menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, lalu menghubungi handphone istri Terdakwa dan istri Terdakwa menyampaikan bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sudah berangkat dari rumah mertua menuju bandara Kualanamu untuk naik pesawat Batik Air tujuan Medan-Jakarta dengan jadwal keberangkatan pukul 20.00 WIB, kemudian satuan Hubdam IM berkoordinasi dengan pihak perwakilan bandara Kualanamu untuk mengecek manifest penerbangan Batik Air tujuan Medan-Jakarta, namun nama Terdakwa tidak terdata sebagai penumpang, setelah itu pihak perwakilan juga mengecek rekaman CCTV yang terdapat pada pintu keberangkatan bandara terlihat pada tanggal 11 Januari 2021 pukul 17.30 WIB, Terdakwa berjalan menuju keluar bandara dan menumpang mobil Toyota Avanza warna hitam.

Hal. 11 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



7. Bahwa selanjutnya Kodam IM berkoordinasi dengan Kodam I/BB untuk melacak dan mencari keberadaan Terdakwa dan dari TIM Siber Kodam I/BB diketahui keberadaan Terdakwa melalui Handphone merk Imei yang digunakan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2021, Timsus Deninteldam I/BB dibantu oleh kepala lingkungan setempat berhasil menangkap Terdakwa yang bersembunyi di dalam kamar mandi rumah (Alm) nenek sabila yang beralamat di pasar balok, Desa Tangkahan Durian, Kec. Brandan, Kab. Langkat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Parlaungan Pasaribu  
Pangkat/NRP : Lettu Chb/21010004750779  
Jabatan : Plh. Kaurpers Situud  
Kesatuan : Hubdam IM  
Tempat, tanggal lahir : Pagaran Julu, 16 Juli 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama PHB Lampriet, Jl. Nirbaya 2 No.06, Kel. Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Denhubdam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan surat Pangdam IM Nomor B/2869/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 tentang permintaan daftar nama peserta Casis Diktukpa TNI AD TA 2021, Staf Pers Hubdam IM mengirimkan nama personel sebanyak 19 (sembilan belas) orang termasuk Terdakwa ke Spersdam IM melalui surat Kahubdam IM Nomor B/738/XI/2020 tanggal 3 November 2020.
3. Bahwa berdasarkan surat perintah Pangdam IM Nomor Sprin/2334/XI/2020 tanggal 2 November 2020, calon peserta Diktukpa dan Diktukba TNI AD TA 2021 diperintahkan untuk mengikuti Rikkes yang dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 24 November 2020 di PPBPAD Kesdam IM dan Terdakwa mengikuti tes selama 2 (dua) hari dari tanggal 4 s.d 5 November 2020 di Kesdam IM.
4. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021 diumumkan hasil kelulusan peserta Diktukpa TNI AD TA 2021 termasuk Terdakwa di dalamnya berdasarkan surat perintah Pangdam IM Nomor Sprin/31/I/2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang perintah menyiapkan dan mengikuti Diktukpa TNI AD TA 2021 yang akan dibuka pada tanggal 14 Januari 2021 di Secapa AD Bandung selama 28 minggu, selanjutnya menindak lanjuti perintah Pangdam IM, Kahubdam IM mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/13/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang memerintahkan personelnnya yang lulus peserta Diktukpa TNI AD TA 2021 agar segera mempersiapkan diri untuk mengikuti Diktukpa TNI AD TA 2021 yang akan dibuka pada tanggal 14 Januari 2021 di Secapa AD Bandung selama 28 minggu.

Hal. 13 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB, peserta casis Diktukpa TNI AD TA 2021 termasuk Terdakwa melaksanakan Litpers di Staf Inteldam IM, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi Serma Agung (salah seorang Casis Diktukpa TNI AD TA 2021 dari Hubdam IM) menanyakan kapan berangkat ke Bandung, lalu Serma Agung menyampaikan agar segera berangkat menuju Bandung dan kami (Serma Agung, Serma Joko dan Terdakwa) berangkat hari Senin pagi tanggal 11 Januari 2021 menggunakan pesawat pertama.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 08.15 WIB, Saksi menghubungi Serma Joko (Casis Diktukpa TNI AD TA 2021 dari Hubdam IM) menanyakan keberadaan, dan Serma Joko menyampaikan sudah di Bandara SIM Banda Aceh, akan tetapi Terdakwa tidak ada dan sudah dihubungi namun HP Terdakwa tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan sudah berada di Medan sekaligus mengantar istrinya dan Terdakwa akan berangkat ke Bandung nanti siang atau sore.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dihubungi oleh personel Bindik Spersdam IM a.n. Serma Endang menyampaikan bahwa Terdakwa belum masuk atau melapor datang di Secapa AD Bandung.
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 07.42 WIB, Kasi Tuud Hubdam IM a.n. Kapten Chb Sugiono memberitahukan melalui WhatsApp bahwa Terdakwa telah ditangkap di Medan lalu petunjuk Kahubdam IM Urpam dan Provost berangkat menjemput Terdakwa ke Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 14 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya yaitu Saksi-3 an. Serda Wardi Virko, setelah dipanggil untuk yang keempat kalinya secara patut oleh Oditur Militer namun yang bersangkutan tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan persidangan dengan alasan sedang melaksanakan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari TMT 19 Juni 2021 s.d. 2 Juli 2021 setelah selesai melaksanakan tugas monitoring wilayah, sesuai dengan surat jawaban dari Dandeninteldam I/Bukt Barisan selaku Dansat yang bersangkutan dengan Surat Nomor : B/143/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021, selanjutnya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi berupa Berita Acara Pemeriksaan saat diperiksa oleh Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dapat dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya serta dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap	: Wardi Virko
Pangkat/NRP	: Serda/31060585670885
Jabatan	: Batim Pokbansus
Kesatuan	: Deninteldam I/BB
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 19 Agustus 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Deninteldam I/BB, Jl. Beringin Raya No.01,Kel. Helvetia Kec. Helvetia Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 19.55 WIB saat penangkapan Terdakwa di pasar balok, Desa Tangkahan Durian, Kec. Brandan Barat, Bab. Langkat dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa berdasarkan surat Asintel Kasdam IM Nomor R/281/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang permohonan bantuan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2021 Saksi beserta 2 (dua) orang anggota Deninteldam I/BB mendapatkan tugas untuk melaksanakan Target Operasi (TO) sesuai dengan surat perintah Dandeninteldam I/BB Nomor Sprin/102/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang ditujuk sebagai tim penangkapan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya tim dari Deninteldam I/BB menemukan lmei handphone milik Terdakwa, lalu dilakukan pendalaman dan koordinasi dengan tim ITE signal handphone Terdakwa berada di pasar balok, Desa Tangkahan Durian, Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat, Sumatera Utara.
4. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 14.50 WIB, 7 (tujuh) orang prsonel timsus Pokbansus Deninteldam I/BB dipimpin oleh Kapten Kav Wawan berangkat menuju pasar balok, Desa Tangkahan Durian, Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat, Sumatera Utara lokasi tempat handphone Terdakwa memancarkan signal, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sambil bermain handphone di ruang tamu rumah Alm. Nenek Sabilah, lalu Saksi bersama 2 (dua) orang anggota dan didampingi kepala lingkungan Pasar Balok masuk kedalam rumah dan menangkap Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa dibawa ke Deninteldam I/BB Medan untuk dilakukan pemeriksaan.

Hal. 16 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada 13 Februari 2021 sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa dijemput oleh Lettu Chb Irjuedsyah (Saksi-1) dibawa ke Hubdam IM Banda Aceh.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keterangan para saksi fakta baik yang disampaikan dalam persidangan maupun yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang dia anut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040032290783 kemudian ditugaskan di Hubdam IM pada tahun 2004 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baminkom Subdenpernika Fotfilmil Denhub dengan pangkat Serma.
2. Bahwa pada bulan November 2020 Terdakwa diajukan untuk mengikuti seleksi Casis Secapa TNI AD TA 2021 berdasarkan surat Kahubdam IM Nomor B/738/XI/2020 tanggal 3 November 2020.

Hal. 17 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 08.00 saat Terdakwa melaksanakan dinas dalam (Piket) di Denhubdam IM, Terdakwa menerima informasi dari WhatsApp grup Hubdam IM bahwa Terdakwa lulus dalam seleksi Secapa TNI AD TA 2021.
4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi orang tua untuk meminta bantuan biaya pendidikan namun orang tua Terdakwa tidak bisa membantu, selanjutnya sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa bersama Serma Agung dan Serma Joko berangkat ke BTU Kodam IM untuk mengikuti Litsus, setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah di Asmil Rusunnawa, Desa Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, lalu Terdakwa menyampaikan tentang kelulusan kepada istri Terdakwa namun istri Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk pendidikan, kemudian Terdakwa diajak istrinya pulang ke Medan untuk mencari pinjaman kepada keluarga istri Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke kantor Denhubdam IM menyampaikan kepada Piket Denhubdam IM a.n. Serka Baktiar dan Pratu Putra bahwa Terdakwa akan berangkat ke Kota Medan untuk mencari pinjaman biaya pendidikan Secapa TNI AD TA 2021, untuk Sprin keberangkatan ke Secapa AD Bandung sudah Terdakwa koordinasikan kepada Serma Agung untuk sekalian dibawa karena Terdakwa berencana akan berangkat ke Secapa AD Bandung dari Kota Medan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama istri berangkat ke Kota Medan menggunakan kendaraan umum Bus Sanura.

Hal. 18 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan istri tiba di Kota Medan, kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa dihubungi Kasi Tuud Hubdam IM a.n. Kapten Chb Sugiono menanyakan perizinan Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Dandehubdam IM a.n. Letkol Chb Subur untuk meminta izin berangkat mendahului ke Kota Medan untuk mencari uang dan Dandehubdam IM mengizinkan.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama istri pergi menemui adik sepupu istri Terdakwa untuk meminjam uang biaya pendidikan dan adik sepupu istri Terdakwa memberikan pinjaman uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa membeli tiket pesawat Batik Air secara online tujuan Medan-Jakarta seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mertua Terdakwa menuju bandara Kualanamu Medan menggunakan mobil Grab, sesampainya di bandara Kualanamu Terdakwa mengurungkan niat untuk berangkat pendidikan Secapa TNI AD di Bandung karena Terdakwa berpikir uang yang dibawa tidak bakal mencukupi kebutuhan selama mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung.
9. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Sidodadi Ramonia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang mengatakan bahwa Terdakwa lulus sekolah namun tidak punya biaya lalu ibu Terdakwa hanya menangis, setelah itu sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Sigli Aceh menggunakan mobil Bus Sanura dan saat itu Terdakwa mematikan Handphone miliknya.

Hal. 19 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



10. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa tiba di Kota Sigli lalu menyewa kos-kosan didekat rumah sakit Salbilah kota Sigli sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan, kemudian pada tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Pangkalan Brandan untuk menemui adik sepupu Terdakwa a.n. Sdri. Nisa di Desa Tangkahan Durian Kec. Brandan, Kab. Langkat, Sumut, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah adik sepupu Terdakwa.
11. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dijemput anggota Deninteldam I/BB, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Deninteldam I/BB untuk diminta keterangan.
12. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa di jemput oleh Plh. Kaurpam Hubdam IM a.n. Lettu Chb Irijuedsyah (Saksi-1) bersama 3 (tiga) orang anggota Hubdam IM menggunakan kendaraan dinas Hubdam IM dibawa kembali ke Hubdam IM.
13. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa kurang memiliki bekal uang untuk mengikuti diktukpa Secapa TNI AD, disamping itu juga karena Terdakwa merasa pihak keluarga kurang mendukung Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kecewa.

Menimbang : Bahwa dari keterangan yang diberikan Terdakwa di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dipersidangan Terdakwa telah berterus terang dan mengakui semua perbuatannya sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat:

*Hal. 20 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021*





1. 6 (enam) lembar Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/63/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang perintah mengikuti Diktukpa TNI AD TA 2021.  
Menerangkan tentang Perintah dari Kasad kepada personil yang lulus seleksi termasuk di dalamnya terdapat nama Terdakwa dengan nomor urut 976 untuk mengikuti pendidikan Diktukpa TNI AD TA. 2021.
2. 11 (sebelas) lembar Surat Perintah Pangdam IM Nomor Sprin/31/I/2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang perintah mengikuti Diktukpa TNI AD TA 2021.  
Menerangkan tentang perintah dari Pangdam Iskandar Muda kepada personil yang lulus seleksi termasuk di dalamnya terdapat nama Terdakwa dengan nomor urut 112 untuk mengikuti pendidikan Diktukpa TNI AD TA. 2021.
3. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kahubdam IM Nomor Sprin/13/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang perintah mengikuti Diktukpa TNI AD TA 2021.  
Menerangkan tentang perintah dari Kahubdam Iskandar Muda kepada personil yang lulus seleksi termasuk di dalamnya terdapat nama Terdakwa dengan nomor urut 3 untuk mengikuti pendidikan Diktukpa TNI AD TA. 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa Surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata berkaitan erat serta bersesuaian dengan bukti lain, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal. 21 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir dipersidangan maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040032290783 kemudian ditugaskan di Hubdam IM pada tahun 2004 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baminkom Subdenpernika Fotfilmil Denhub dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar pada bulan November 2020 Terdakwa diajukan untuk mengikuti seleksi Casis Secapa TNI AD TA 2021 berdasarkan surat Kahubdam IM Nomor B/738/XI/2020 tanggal 3 November 2020.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/63/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa dinyatakan lulus dengan nomor urut 976 dan diperintahkan untuk mengikuti pendidikan Diktupka TA. 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 08.00 saat Terdakwa melaksanakan dinas dalam (Piket) di Denhubdam IM, Terdakwa menerima informasi dari WhatsApp grup Hubdam IM bahwa Terdakwa lulus dalam seleksi Secapa TNI AD TA 2021.
4. Bahwa benar selanjutnya atas Surat Perintah Kasad tersebut ditindaklanjuti oleh Surat Perintah Pangdam Iskandar Muda dengan Surat Perintah nomor Sprin/31/I/2021 tanggal 9 Januari 2021 yang di dalam Surat Perintah Pangdam IM tersebut ada nama Terdakwa dengan nomor urut 112.

Hal. 22 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa bersama Serma Agung dan Serma Joko berangkat ke BTU Kodam IM untuk mengikuti Litsus, setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah di Asmil Rusunnawa, Desa Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, lalu Terdakwa menyampaikan tentang kelulusan kepada istri Terdakwa namun istri Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk pendidikan, kemudian Terdakwa diajak istrinya pulang ke Medan untuk mencari pinjaman kepada keluarga istri Terdakwa.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke kantor Denhubdam IM menyampaikan kepada Piket Denhubdam IM a.n. Serka Baktiar dan Pratu Putra bahwa Terdakwa akan berangkat ke Kota Medan untuk mencari pinjaman biaya pendidikan Secapa TNI AD TA 2021, untuk Sprin keberangkatan ke Secapa AD Bandung sudah Terdakwa koordinasikan kepada Serma Agung Khoirul Anwar untuk sekalian dibawa karena Terdakwa berencana akan berangkat ke Secapa AD Bandung dari Kota Medan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama istri berangkat ke Kota Medan menggunakan kendaraan umum Bus Sanura.
7. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam IM Nomor Sprin/31/I/2021 tanggal 9 Januari 2021, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021 Kahubdam IM mengeluarkan Sprinlak Nomor Sprin/13/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 kepada 3 (tiga) orang anggota Hubdam IM yang lulus seleksi yaitu Serma Joko Ismanto, Serma Agung Khoiriul Anwar dan Serma Giyato (Terdakwa) untuk mengikuti Diktupka TNI AD TA. 2021 di Secapa AD Bandung dan harus sudah melaporkan diri di Secapa AD paling lambat pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 13.00 WIB.

Hal. 23 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



8. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2021 setelah Terdakwa berada di Medan, kemudian Terdakwa bersama istri mencari pinjaman uang ke keluarga istri Terdakwa dan mendapat pinjaman dari adik sepupu istri Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa membeli tiket pesawat Batik Air secara online tujuan Medan-Jakarta seharga Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mertua Terdakwa menuju bandara Kualanamu Medan menggunakan mobil Grab, sesampainya di bandara Kualanamu lalu Terdakwa masuk kedalam area bandara kemudian Terdakwa keluar lagi dan mengurungkan niat untuk berangkat pendidikan Secapa TNI AD di Bandung.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Sidodadi Ramonia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang mengatakan bahwa Terdakwa lulus sekolah namun tidak punya biaya, lalu sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Sigli Aceh menggunakan mobil Bus Sanura dan saat itu Terdakwa mematikan Handphone miliknya, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa tiba di Kota Sigli kemudian menyewa kos-kosan didekat rumah sakit Salbilah kota Sigli sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) perbulan, kemudian pada tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Pangkalan Brandan untuk menemui adik sepupu Terdakwa a.n. Sdri. Nisa di Desa Tangkahan Durian Kec. Brandan, Kab. Langkat, Sumut dan Terdakwa tinggal di tempat tersebut.

Hal. 24 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



11. Bahwa benar selanjutnya Kodam IM dan Kodam I/BB berkoordinasi untuk mencari keberadaan Terdakwa dan dari hasil pantauan Tim Siber Kodam I/BB diketahui keberadaan Terdakwa dari Handphone merk Imei yang digunakan Terdakwa sehingga pada tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dijemput anggota Deninteldam I/BB, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Deninteldam I/BB untuk dimintai keterangan.
12. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa di jemput oleh Plh. Kaurpam Hubdam IM a.n. Lettu Chb Irjuedsyah (Saksi-1) bersama 3 (tiga) orang anggota Hubdam IM menggunakan kendaraan dinas Hubdam IM selanjutnya dibawa kembali ke Hubdam IM.
13. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak mau mengikuti Diktupka di Secapa TNI AD karena Terdakwa berpikir uang yang dibawa tidak bakal mencukupi kebutuhan selama mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung, disamping itu Terdakwa juga merasa kecewa dengan istri dan keluarganya yang tidak mendukung Terdakwa untuk mengikuti Diktupka TNI AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang disampaikan di dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Hal. 25 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam tuntutan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus saat penjatuhan pidana dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Militer.

Unsur ke-2 : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

Hal. 26 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040032290783 kemudian ditugaskan di Hubdam IM pada tahun 2004 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baminkom Subdenpernika Fotfilmil Denhub dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Militer TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Baminkom Subdenpernika Fotfilmil Denhub, Kesatuan Hubdam IM dan masih berstatus Militer aktif serta belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/33-21/Pera/IV/2021 tanggal 27 April 2021.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu;

Bahwa pada unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer ini terdiri dari beberapa unsur alternatif sehingga Majelis akan membuktikan delik alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis akan membuktikan delik "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Hal. 27 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



Bahwa yang dimaksud “tidak mentaati” adalah berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI yang mana apabila aturan tersebut tidak ditaati maka diancam dengan sanksi hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “perintah dinas” adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan atau Komandan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (berhubungan dengan kepentingan dinas militer).
- Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan bawahan.
- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan/kewenangan dari pemberi perintah.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar pada bulan November 2020 Terdakwa diajukan untuk mengikuti seleksi Casis Secapa TNI AD TA 2021 berdasarkan surat Kahubdam IM Nomor B/738/XI/2020 tanggal 3 November 2020.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/63/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa dinyatakan lulus dengan nomor urut 976 dan diperintahkan untuk mengikuti pendidikan Diktukpa TA. 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa melaksanakan dinas dalam (Piket) di Denhubdam IM, Terdakwa menerima informasi dari WhatsApp grup Hubdam IM bahwa Terdakwa lulus dalam seleksi Secapa TNI AD TA 2021.

Hal. 28 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



3. Bahwa benar selanjutnya atas Surat Perintah Kasad tersebut ditindaklanjuti oleh Surat Perintah Pangdam Iskandar Muda dengan Surat Perintah nomor Sprin/31/I/2021 tanggal 9 Januari 2021 yang di dalam Surat Perintah Pangdam IM tersebut ada nama Terdakwa dengan nomor urut 112.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa bersama Serma Agung dan Serma Joko berangkat ke BTU Kodam IM untuk mengikuti Litsus, setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah di Asmil Rusunnawa, Desa Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, lalu Terdakwa menyampaikan tentang kelulusan kepada istri Terdakwa namun istri Terdakwa tidak mempunyai biaya untuk pendidikan, kemudian Terdakwa diajak istrinya pulang ke Medan untuk mencari pinjaman kepada keluarga istri Terdakwa.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke kantor Denhubdam IM menyampaikan kepada Piket Denhubdam IM a.n. Serka Baktiar dan Pratu Putra bahwa Terdakwa akan berangkat ke Kota Medan untuk mencari pinjaman biaya pendidikan Secapa TNI AD TA 2021, untuk Sprin keberangkatan ke Secapa AD Bandung sudah Terdakwa koordinasikan kepada Serma Agung Khoirul Anwar untuk sekalian dibawa karena Terdakwa berencana akan berangkat ke Secapa AD Bandung dari Kota Medan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama istri berangkat ke Kota Medan menggunakan kendaraan umum Bus Sanura.

Hal. 29 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam IM Nomor Sprin/31/I/2021 tanggal 9 Januari 2021, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021 Kahubdam IM mengeluarkan Sprinlak Nomor Sprin/13/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 kepada 3 (tiga) orang anggota Hubdam IM yang lulus seleksi yaitu Serma Joko Ismanto, Serma Agung Khoirul Anwar dan Serma Giyato (Terdakwa) untuk mengikuti Diktukpa TNI AD TA. 2021 di Secapa AD Bandung dan harus sudah melaporkan diri di Secapa AD paling lambat pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 13.00 WIB.
7. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2021 setelah Terdakwa berada di Medan, kemudian Terdakwa bersama istri mencari pinjaman uang ke keluarga istri Terdakwa dan mendapat pinjaman dari adik sepupu istri Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa membeli tiket pesawat Batik Air secara online tujuan Medan-Jakarta seharga Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mertua Terdakwa menuju bandara Kualanamu Medan menggunakan mobil Grab, sesampainya di bandara Kualanamu lalu Terdakwa masuk kedalam area bandara kemudian Terdakwa keluar lagi dan mengurungkan niat untuk berangkat pendidikan Secapa TNI AD di Bandung.

Hal. 30 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Sidodadi Ramonia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang mengatakan bahwa Terdakwa lulus sekolah namun tidak punya biaya, lalu sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Sigli Aceh menggunakan mobil Bus Sanura dan saat itu Terdakwa mematikan Handphone miliknya, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa tiba di Kota Sigli kemudian menyewa kos-kosan didekat rumah sakit Salbilah kota Sigli sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) perbulan, kemudian pada tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Kota Pangkalan Brandan untuk menemui adik sepupu Terdakwa a.n. Sdri. Nisa di Desa Tangkahan Durian Kec. Brandan, Kab. Langkat, Sumut dan Terdakwa tinggal di tempat tersebut.
10. Bahwa benar selanjutnya Kodam IM dan Kodam I/BB berkoordinasi untuk mencari keberadaan Terdakwa dan dari hasil pantauan Tim Siber Kodam I/BB diketahui keberadaan Terdakwa dari Handphone merk Imei yang digunakan Terdakwa sehingga pada tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dijemput anggota Deninteldam I/BB, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Deninteldam I/BB untuk diminta keterangan.
11. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa di jemput oleh Plh. Kaurpam Hubdam IM a.n. Lettu Chb Irjuedsyah (Saksi-1) bersama 3 (tiga) orang anggota Hubdam IM menggunakan kendaraan dinas Hubdam IM selanjutnya dibawa kembali ke Hubdam IM.

Hal. 31 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



12. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak mau mengikuti Diktukpa di Secapa TNI AD karena Terdakwa berpikir uang yang dibawa tidak bakal mencukupi kebutuhan selama mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung, disamping itu Terdakwa juga merasa kecewa dengan istri dan keluarganya yang tidak mendukung Terdakwa untuk mengikuti Diktukpa TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal. 32 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mau melaksanakan perintah dinas dari pimpinan untuk mengikuti Diktukpa TNI AD merupakan cerminan diri Terdakwa yang tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, cenderung berbuat semaunya dan lebih mengedepankan ego nya serta lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku prajurit TNI AD sudah seharusnya selalu berpegang teguh pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sehingga selalu siap melaksanakan perintah dan petunjuk pimpinan yang berkaitan dengan kedinasan, apalagi dalam permasalahan ini Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti pendidikan Perwira yang nantinya akan memberikan masa depan yang lebih baik pada Terdakwa dan keluarganya, namun dengan semaunya Terdakwa mengabaikan perintah dari pimpinan tersebut.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengurangi jumlah kuota peserta yang seharusnya mengikuti pendidikan Diktukpa dari Kodam IM dan mengurangi jumlah siswa yang sudah di tetapkan oleh Kasad untuk di didik di Secapa TNI AD, sehingga anggaran biaya yang sudah direncanakan dan ditetapkan untuk penyelenggaraan pendidikan Diktukpa bagi Terdakwa menjadi sia-sia serta tujuan utama dari Angkatan Darat untuk menciptakan Perwira dengan jumlah yang sudah ditentukan tidak tercapai.
4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa tidak memiliki bekal uang yang cukup untuk mengikuti pendidikan dan juga dikarenakan Terdakwa merasa kecewa pada istri dan pihak keluarga yang kurang mendukung Terdakwa untuk mengikuti Diktukpa TNI AD.

Hal. 33 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit poin ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang buruk dan dapat merusak mental disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Terdakwa sudah tidak mempunyai jati diri lagi sebagai seorang prajurit TNI AD.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena merasa kurang memiliki biaya untuk mengikuti Diktukpa TNI AD di Bandung, selain itu Terdakwa merasa tidak mendapat dukungan dari istri dan pihak keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa sudah punya niat untuk berangkat mengikuti Diktukpa TNI AD di Bandung, dimana Terdakwa sudah membeli tiket Pesawat terbang ke Jakarta dan sudah datang serta masuk ke area keberangkatan Bandara Kuala Namu Medan, namun kemudian Terdakwa memutuskan untuk membatalkan keberangkatannya.

Hal. 34 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa keputusan Terdakwa untuk membatalkan keberangkatannya mengikuti Diktukpa TNI AD di Bandung karena Terdakwa lebih mengedepankan egonya sehingga cenderung berbuat semaunya dan mengabaikan perintah dinas dari pimpinan untuk mengikuti Diktukpa TNI AD tersebut.

4. Bahwa Terdakwa sudah berencana untuk bekerja di daerah Langkat Sumut yang artinya Terdakwa sudah memiliki niat untuk tidak akan kembali berdinast sebagai prajurit TNI sampai akhirnya tertangkap oleh Tim Intel Kodam I/BB.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan banyak pihak, baik Mabesad TNI, Kodiklat TNI AD, khususnya Kodam IM dan lebih khusus lagi Hubdam IM.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak, sehingga Terdakwa dapat segera kembali ke masyarakat untuk menata dan membenahi diri serta keluarganya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah kejahatan militer, yaitu pembangkangan terhadap perintah dinas dari pimpinan dimana perbuatan tersebut sangat dilarang terjadi dilingkungan TNI dan merupakan kejahatan yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus.

Hal. 35 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Terdakwa tidak melaksanakan perintah pimpinan untuk mengikuti Diktukpa TNI AD, Terdakwa pergi ke Kabupaten Langkat dan mencari pekerjaan ditempat tersebut sampai dengan tertangkap oleh pihak Deninteldam I/BB, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada niat untuk kembali ke kesatuan dan sudah tidak punya niat lagi untuk berdinis sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Bintara dengan pangkat Sersan Mayor berani tidak melaksanakan perintah dinas yang dikeluarkan oleh Kasad, perintah dinas yang dikeluarkan oleh Pangdam IM dan perintah dinas dari Kahubdam IM, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa sudah tidak memiliki lagi jati diri sebagai seorang prajurit TNI.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan merusak sendi-sendi penegakan disiplin militer di lingkungan TNI AD khususnya di wilayah Kodam IM.
5. Agar perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa tidak terulang kembali dan menjadi pembelajaran bagi prajurit lainnya khususnya yang berdinis di Kodam IM, maka terhadap Terdakwa harus diberi sanksi dan tindakan yang tegas.

Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinis dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa kemudian menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta memperhatikan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

Hal. 36 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 6 (enam) lembar Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/63/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang perintah mengikuti Diktukpa TNI AD TA 2021.
- b. 11 (sebelas) lembar Surat Perintah Pangdam IM Nomor Sprin/31/I/2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang perintah mengikuti Diktukpa TNI AD TA 2021.
- c. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kahubdam IM Nomor Sprin/13/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang perintah mengikuti Diktukpa TNI AD TA 2021.

Oleh karena pemeriksaannya di persidangan sudah selesai dan sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara serta tidak digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana lagi maka Terdakwa harus tetap ditahan dan berada di dalam tahanan.
- Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM juncto Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Giyato, Serma NRP 21040032290783, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Ketidaktaatan yang disengaja".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : penjara selama 6 (enam) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 37 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- a. 6 (enam) lembar Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/63/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang perintah mengikuti Diktukpa TNI AD TA 2021.
- b. 11 (sebelas) lembar Surat Perintah Pangdam IM Nomor Sprin/31/I/2021 tanggal 9 Januari 2021 tentang perintah mengikuti Diktukpa TNI AD TA 2021.
- c. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kahubdam IM Nomor Sprin/13/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang perintah mengikuti Diktukpa TNI AD TA 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 14 Juli 2021 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua, serta Khamdan, S.Ag., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478 Penasihat Hukum Sahrul Safari, S.H., Kapten Chk NRP 11120028760289, Panitera Pengganti Kliwon Agus Santoso Pembantu Letnan Satu NRP 2920087450371, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syawaluddinsyah, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Khamdan, S.Ag., S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Hal. 38 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Kliwon Agus Santoso  
Pembantu Letnan Satu NRP 2920087450371

Hal. 39 dari 39 hal Putusan Nomor 39-K/PM I-01/AD/V/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)